

Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam: Analisis Filosofis dan Implikasinya terhadap Ketimpangan Sosial-Ekonomi

Kasmawati*

Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia
Kasma0511@gmail.com

Mawardi

Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia
mawardi@uin-suska.ac.id

*Corresponding Author

 <https://doi.org/10.32505/lentera.v7i1.11444>

Submitte: May 24, 2025

Accepted: June 28, 2025

Published: June 30, 2025


Abstract

The concept of distributive justice in Islamic economics presents an alternative to capitalist economic systems that often lead to inequality and social disparity. While capitalism prioritizes profit and market freedom, Islamic economics emphasizes equitable wealth distribution grounded in the values of tauhid (oneness of God), *khilafah* (stewardship), and *maslahah* (public interest). This study aims to critically analyze how the principles of distributive justice in Islamic economics can address contemporary issues of economic inequality and social injustice. Employing a descriptive qualitative method through an integrative literature review, this research examines classical Islamic economic texts and contemporary scholarly works, focusing on themes of justice, wealth redistribution, and ethical governance. The findings indicate that Islamic economic justice requires not only the prohibition of exploitative practices such as *riba* and monopoly but also active state involvement in regulating distribution and promoting social welfare. The integration of moral values such as justice, *amanah* (trust), and social responsibility into policy-making is essential for achieving sustainable and inclusive economic development. The study concludes that the framework of Islamic distributive justice offers a holistic and value-driven approach to economic policymaking, with potential applications in addressing structural poverty and fostering a just society.

Keywords: Philosophy of Justice, Distributive, Welfare, Islamic Economics

Abstrak

Konsep keadilan distributif dalam ekonomi Islam menawarkan alternatif terhadap sistem ekonomi kapitalis yang sering kali menghasilkan ketimpangan dan kesenjangan sosial. Sementara kapitalisme mengedepankan keuntungan dan kebebasan pasar, ekonomi Islam menekankan distribusi



Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

kekayaan yang adil berdasarkan nilai-nilai tauhid (keesaan Tuhan), khilafah (tanggung jawab sebagai khalifah), dan maslahah (kepentingan umum). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis bagaimana prinsip keadilan distributif dalam ekonomi Islam dapat menjawab permasalahan ketidakadilan dan kesenjangan ekonomi kontemporer. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui pendekatan studi pustaka integratif, kajian ini menganalisis teks-teks ekonomi Islam klasik dan literatur kontemporer, dengan fokus pada tema keadilan, redistribusi kekayaan, dan tata kelola ekonomi yang beretika. Hasil kajian menunjukkan bahwa keadilan ekonomi Islam tidak hanya menuntut pelarangan praktik eksploratif seperti riba dan monopoli, tetapi juga membutuhkan peran aktif negara dalam mengatur distribusi serta mendorong kesejahteraan sosial. Integrasi nilai-nilai moral seperti keadilan, amanah (kepercayaan), dan tanggung jawab sosial dalam perumusan kebijakan ekonomi dipandang esensial untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kerangka keadilan distributif dalam ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang holistik dan berbasis nilai dalam kebijakan ekonomi, dengan potensi penerapan nyata dalam mengatasi kemiskinan struktural dan membangun masyarakat yang adil.

Kata Kunci: Filosofi Keadilan, Distributif, Kesejahteraan, Ekonomi Syariah

Pendahuluan

Ekonomi Syariah muncul sebagai sebuah sistem ekonomi alternatif yang mengedepankan keseimbangan antara aspek material dan spiritual. Berbeda dengan paradigma ekonomi konvensional yang sering kali berorientasi pada akumulasi keuntungan dan pertumbuhan ekonomi semata, ekonomi Islam menawarkan konsep yang lebih holistik dengan mengintegrasikan nilai-nilai moral dan etika dalam setiap aktivitas ekonomi (Anggi Luthfiah Pane et al., 2024). Prinsip-prinsip seperti keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial menjadi landasan utama dalam menciptakan tatanan ekonomi yang lebih manusiawi dan berkelanjutan.(Didi Handono Syahputra et al., 2025)

Keadilan dalam ekonomi syariah mengacu pada prinsip-prinsip fair and adil dalam perdagangan, bisnis, dan aktivitas ekonomi lainnya yang sesuai dengan hukum Islam. Ini termasuk keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan, perlakuan yang adil terhadap pelanggan dan karyawan, dan pencegahan praktik-praktik kecurangan dan penipuan. Dalam ekonomi syariah, uang tidak boleh dipandang sebagai tujuan akhir melainkan sebagai alat untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup (Munandar & Ridwan, 2023).

Prinsip keadilan merupakan pilar penting dalam implementasi ekonomi Islam Al-Qur'an menekankan keadilan sebagai tugas utama para nabi yang diutus Tuhan,Tujuannya adalah keadilan sosial ekonomi dan pemerataan pendapatan atau Kesejahteraan dianggap sebagai bagian integral dari filsafat moral Islam. pernyataan tersebut, Sayyid Quthub menyatakan bahwa asas-asasnya Kesetaraan adalah kodrat manusia yang pantas didapatkan setiap manusia (Rahman, 2022). Seiring dengan berkembangnya ekonomi global, tantangan yang dihadapi oleh sistem ekonomi syariah semakin kompleks.

Kesenjangan ekonomi yang semakin lebar, kemiskinan yang terus meningkat, dan ketidakberdayaan masyarakat dalam menghadapi krisis ekonomi menjadi isu-isu yang harus ditangani oleh kebijakan ekonomi (Ritonga, 2024).

Keadilan distributif merupakan pilar fundamental dalam sistem ekonomi Islam, menekankan pembagian kekayaan secara adil dan merata di antara anggota masyarakat. Konsep ini melampaui sekadar mekanisme ekonomi semata, melainkan berakar pada nilai-nilai filosofis yang mendalam, berlandaskan ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW (Anggi Luthfiah Pane et al., 2024).

Penelitian Suziraha Dzulkepli (Dzulkepli & Barom, 2021), Shafinah Rahim(Rahim & Mohammed, 2018) Menjelaskan bahwa Konsep keadilan distributif merupakan topik penting yang sering menjadi perdebatan dalam bidang filsafat, ilmu politik, perilaku, dan sosial. Namun, kajian mendalam mengenai hal ini masih jarang ditemukan dalam disiplin ilmu ekonomi. Meskipun isu ini sangat relevan, pengembangan model-model keadilan distributif dalam kerangka Ekonomi Islam masih terbatas, terutama jika dibandingkan dengan literatur yang berkembang dalam tradisi keilmuan Barat. Sebagian besar karya yang ada saat ini hanya mengulas aspek-apek praktis tertentu dari keadilan distributif, tanpa membahasnya secara komprehensif. Selanjutnya penelitian Shafinah Rahim (Rahim, 2013) yang dihasilkan dari penelitian konseptua menegaskan bahwa keadilan sebagai inti dari ajaran Islam secara keseluruhan, dan distribusi, yang berdampak langsung pada kesejahteraan kolektif masyarakat, menjadikan keduanya sebagai topik yang penting dan layak dikaji secara mandiri dalam analisis ilmiah.

Berbeda dengan beberapa penelitian tersebut, Penelitian ini akan meiliha lebih jauh lagi bagaimana aspek filosofis dari keadilan dalam distribusi dalam kontek negara Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana filosofi penerapan prinsip keadilan distributif dalam kebijakan ekonomi syariah dapat berkontribusi pada pencapaian kesejahteraan ekonomi secara adil dan merata.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, penelitian kepustakaan adalah kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Kegiatan dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi (Sari & Asmendri, 2020). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah (Fadli, 2021). Data penelitian ini

diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan yang terdiri dari buku-buku, jurnal, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, dokumen, dan lain sebagainya

Berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya, temuan dan pembahasan dalam penelitian ini mengenai keadilan distributif dalam perspektif ekonomi Islam mengungkap bahwa konsep ini memiliki implikasi filosofis dan praktis yang signifikan. Dari perspektif filosofis, keadilan distributif berakar pada nilai-nilai tauhid, khilafah, dan maslahah, yang menekankan bahwa kekayaan merupakan amanah Allah SWT yang harus dikelola dan didistribusikan secara adil untuk mencapai kesejahteraan bersama (Nihayah & Rifqi, 2023).

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), yaitu suatu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data melalui berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik kajian. Sumber-sumber tersebut meliputi buku referensi, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, catatan akademik, jurnal, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan materi lainnya yang tersedia baik dalam bentuk cetak maupun digital (Sari & Asmendri, 2020). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang menekankan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial atau kemanusiaan melalui penyajian data secara deskriptif dan naratif. Pendekatan ini bertujuan untuk membentuk gambaran yang utuh dan kompleks mengenai topik yang dikaji dengan menginterpretasikan makna dari sumber-sumber yang dianalisis (Fadli, 2021).

Adapun data dalam penelitian ini diperoleh secara eksklusif dari studi kepustakaan, yang mencakup berbagai literatur ilmiah seperti buku-buku akademik, jurnal nasional dan internasional, karya ilmiah terdokumentasi, dokumen hukum dan kebijakan, serta publikasi lain yang relevan dan kredibel. Teknik analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan mempertimbangkan konteks serta keterkaitan antar literatur yang dianalisis.

Prinsip Keadilan Dalam Ekonomi: Analisis Filosofis

Keadilan ekonomi merupakan fondasi utama dalam pemikiran M. Umer Chapra. Menurutnya, ekonomi Islam harus menciptakan sistem yang adil dan merata dalam distribusi kekayaan. Chapra menekankan bahwa setiap anggota masyarakat, terlepas dari lapisan sosial atau ekonomi mereka, memiliki hak yang sama untuk merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Prinsip ini mencakup keadilan dalam distribusi pendapatan, akses terhadap peluang ekonomi, dan perlakuan yang adil dalam transaksi ekonomi (Dewi, 2025).

Adil dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak atau bisa juga diartikan tidak melebihi atau mengurangi daripada yang seujarnya serta berpihak pada kebenaran. (Husni, 2020) Keadilan adalah kata sifat yang mengacu pada

tindakan atau perlakuan yang adil dan tidak kasar sepihak, adil, jujur, dan proporsional (Achmad Alfian Mujaddid, 2023).

Konsep adil di sini mempunyai dua konteks, yaitu konteks individual dan juga konteks sosial. Menurut konteks individual, dalam aktivitas perekonomiannya seorang muslim tidak boleh menyakiti diri sendiri. Adapun dalam konteks sosial, setiap muslim dituntut untuk tidak merugikan orang lain. Terdapat keseimbangan antara keduanya yaitu diri sendiri dan juga orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh orang beriman harus adil agar tidak ada pihak yang tertindas dan terugikan. Karakter ini merupakan karakter pokok dan karakter inti dalam memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat menurut syariat Islam. Dalam sistem ekonomi Islam, adil mengandung makna yang sangat dalam bahwa setiap aktivitas perekonomian yang dijalankan para pelaku ekonomi tidak terjadi tindakan menzalimi orang lain (Husni, 2020).

Prinsip keadilan pada hakikatnya adalah berlaku adil kepada siapapun tanpa dengan melihat latar belakang apapun dari orang tersebut. Prinsip keadilan ditegaskan oleh Allah SWT didalam Al-Quran yang berbunyi:

يَأَيُّهَا الْأَلَّذِينَ إِيمَنُوا كُوْنُوا فَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَيْءٌ قَوْمٌ عَلَىٰ أَلَا تَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَأَنَّوْا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : “Hai orang-orang beriman hendaklah kamu menjadi orang yang selalu mengakkan kebenaran karena allah, menjadi saksi yang adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu berlaku tidak adil. Berlaku adil lah karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada allah, sesungguhnya allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”.(Qs Al-Maidah : 8)

Dari ayat tersebut tersirat bahwa kita sebagai manusia harus senantiasa berlaku adil, keadilan harus senantiasa ditegakkan termasuk keadilan dalam konteks ekonomi, penghapusan kesenjangan pendapatan antara individu yang satu dengan individu yang lain. Al-Quran sangat berkomitmen dalam menegakkan keadilan, hal ini terbukti dengan adanya dua pertiga ayat Al-Quran berisi keharusan untuk mengakkan keadilan dan menjauhi terhadap kedzholiman. Maka oleh karena itu, tujuan keadilan dalam sistem ekonomi Islam menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan daripada filsafat moral Islam (Munandar & Ridwan, 2023).

Nilai tauhid yang menjadi dasar utama dalam ekonomi Islam memiliki hubungan yang kuat dengan keadilan sosio ekonomi dan persaudaraan, ekonomi tauhid mengajarkan bahwa Allah adalah pemilik mutlak dari segala sesuatu sedangkan manusia hanya sebagai pelaksana amanah bahwa dalam segala harta benda yang dimiliki ada hak-hak orang lain, yang dimana hak-hak orang lain tersebut harus dikeluarkan dengan bentuk zakat, infaq, shodakoh. Konsekuensi ini adalah sebagai bagian daripada pendistribusian pendapatan yang sesuai dengan konsep persaudaran manusia (Mutafarida, 2019).

Para kaum kapitalis mewujudkan keadilan dengan sistem pemungutan pajak kepada setiap warga negara. Sistem pemungutan pajak ini padahal tidak efektif untuk menerapkan konsep keadilan, karena berdasarkan atas kenyataan bahwa pajak yang dipungut selalu menguntungkan pengusaha dan pejabat pajak (Munandar & Ridwan, 2023). Sistem ekonomi sosialis pun tidak jauh berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis, sistem ini justru lebih menyengsarakan rakyat diatas slogan “demi kesejahteraan rakyat bersama” menjadi kedok penganut sistem ini. Namun ternyata lebih menyengsarakan karena tawar menawar sangat sulit dilakukan oleh individu yang mengorbankan kebebasan pribadinya terhadap harta milik untuk dieksplorasi pemegang kekuasaan. Selain itu, karywan secara tidak langsung terikat oleh sistem ekonomi diktator dan buruh dijadikan budak untuk bekerja seperti mesin. Kemudian, aspek pendidikan moral individu diabaikan, sehingga para buruh bekerja dengan tingkat pendidikan yang rendah, sementara semua hasil kegiatan diambil untuk tujuan ekonomi yang bermutu. Dengan demikian, dibalik usaha memupuk persaudaraan dan kerjasama yang baik antara penguasa dan majikan, timbul rasa tidak enak hati di antara para buruh kepada majikan sehingga menimbulkan rasa permusuhan dan rasa dendam (Husni, 2020).

Hal ini sangat berbeda dengan sistem ekonomi yang dibangun oleh Islam. Dimana konsep dalam ekonomi Islam bahwa ekonomi senantiasa harus berjalan biringan dengan pemerataan. Karena dalam ekonomi Islam tujuan utamanya adalah bukan hanya untuk meningkatkan terhadap pertumbuhan ekonomi saja seperti mazhabnya para kaum kapitalis akan tetapi tujuan ekonomi Islam juga yaitu untuk dapat menekan sekecil mungkin kemiskinan dan mengurangi terhadap pengangguran. Dalam ekonomi Islam pertumbuhan dan pemerataan diibaratkan dua sisi mata uang yang saling beriringan yang tiak dapat dipisahkan (Mutafarida, 2019).

Keadilan distributif telah ada sejak zaman klasik sampai sekarang, dan saat ini menjadi semakin penting. Hal ini mengakibatkan keadilan ini memiliki berbagai kesulitan karena menyangkut masalah berbagi. Persoalannya adalah, bagaimana membagi hal-hal baik itu yang sifatnya benefits ataupun burdens secara adil, supaya terjadi kemerataan dan tidak hanya Sebagian orang saja yang mendapatkannya. Keadilan distributif dimaksudkan untuk mencegah terjadinya proses konsentrasi. kekayaan dan menciptakan sirkulasi kekayaan agar tujuan utama ekonomi yang sehat secara baik di masyarakat agar tidak ada orang memonopolinya dapat tercipta. Kemiskinan dan kelaparan masyarakat bukan hanya semata-mata disebabkan oleh kemalasan individual, tetapi juga disebabkan oleh adanya ketimpangan struktur ekonomi dan sosial yang melahirkan kesenjangan sehingga ajaran Islam sangat melarang kekayaan hanya terpusat dan berputar di kalangan kelompok orang kaya (Pujiaty & Ridwan, 2022).

Keadilan dalam distribusi dalam ekonomi syariah juga memastikan bahwa prinsip-prinsip moral dan etika dipenuhi dalam setiap aspek aktivitas ekonomi. Hal ini penting karena prinsip-prinsip moral dan etika memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa aktivitas ekonomi berlangsung secara

benar dan baik. Dalam hal ini, keadilan dalam ekonomi syariah memastikan bahwa setiap bisnis dan aktivitas ekonomi lainnya dipimpin oleh nilai-nilai yang baik dan benar, dan bahwa setiap orang dapat merasa aman dan terlindungi. Keadilan juga memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk menentukan masa depan mereka dan memperoleh kesejahteraan hidup (Achmad Alfian Mujaddid, 2023).

Keadilan distributif merupakan salah satu pilar penting dalam ekonomi Islam. Prinsip ini menekankan pembagian sumber daya dan kekayaan secara adil dan merata di antara anggota masyarakat. Artikel ini akan membahas filosofis keadilan distributif dalam ekonomi Islam, dengan fokus pada bagaimana prinsip ini dapat mewujudkan kesejahteraan ekonomi yang merata dalam sistem ekonomi syariah

Nilai filosofis dalam ekonomi Islam menjadi dasar yang membedakan sistem ekonomi ini dengan yang lain. Nilai-nilai ini mencakup prinsip yang mengatur hubungan antara manusia, Tuhan, dan alam dalam aktivitas ekonomi, serta berorientasi pada keseimbangan, keadilan distributif. Tauhid merupakan inti ajaran Islam yang menegaskan bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta dan pemilik mutlak alam semesta. Dalam konteks ekonomi, konsep ini menuntut manusia untuk mengelola sumber daya sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan (Didi Handono Syahputra et al., 2025).

Keadilan atau *al-'adl* adalah prinsip utama yang menuntut distribusi kekayaan dan sumber daya secara proporsional, sesuai hak masing-masing. Islam melarang monopoli dan ketimpangan sosial yang dapat merugikan masyarakat secara keseluruhan. Prinsip ini memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan, sehingga keadilan dapat dirasakan oleh semua kalangan (Didi Handono Syahputra et al., 2025).

Sedangkan Pengertian distributive secara konvensional dimaknai sebagai sifat dari proses penyimpanan dan penyaluran produk kepada pelanggan. Walaupun definisi tersebut memiliki makna kata yang sempit dan cenderung mengarah pada perilaku ekonomi yang bersifat individu, akan tetapi dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa dalam konsep distribusi tersebut terdapat sebuah proses pendapatan dan pengeluaran dari sumber daya yang dimiliki Negara. Apabila kita bandingkan dengan perspektif Islam, konsep distribusi cakupannya lebih luas, yakni peningkatan dan pembagian hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar di antara golongan tertentu saja (Pujiaty & Ridwan, 2022).

Keadilan dalam distribusi diartikan sebagai suatu distribusi pendapatan dan kekayaan secara adil sesuai dengan norma-norma *fairness* yang diterima secara universal. Keadaan sosial yang baik ialah keadaan yang memprioritaskan kesejajaran yang ditandai dengan tingkat kesejahteraan pendapatan (kekayaan) yang tinggi dalam sistem sosial, memberikan kesempatan yang sama dalam berusaha, dan mewujudkan aturan yang menjamin setiap orang untuk mendapatkan haknya berdasarkan usaha-usaha produktifnya. Di samping itu, yang tak kalah pentingnya ialah

memastikan bahwa struktur produksi harus menjamin terciptanya hasil-hasil yang adil (Aprianto, 2016).

Keadilan distributif menyangkut alokasi sumber daya yang adil di antara anggota masyarakat yang beragam. Prinsipnya mengatakan bahwa setiap orang harus memiliki atau memiliki akses ke barang dan jasa material yang hampir sama. Prinsip keadilan distributif paling sering dibenarkan dengan alasan bahwa orang secara moral setara dan bahwa kesetaraan dalam barang dan jasa material adalah cara terbaik untuk mewujudkan cita-cita moral ini. Mungkin lebih mudah untuk menganggap keadilan distributif sebagai "distribusi yang adil (Rahman, 2022).

Pendistribusian harta yang benar merupakan salah satu wujud dari keadilan dalam Islam itu sendiri. Sebagai- mana yang tertuang dalam Q.S. Al Hasyr ayat 59, maka harta hendaknya tidak berputar pada sebagian orang saja agar tidak menimbulkan kemudharatan, na-mun harta tersebut haruslah merata dan menyeluruh agar tidak terjadi ketimpangan antara si kaya dan si miskin. Terutama bagi mereka yang memiliki harta berlebih, maka sudah sepatutnya untuk berbagi kelebihannya dengan yang lebih membutuhkan dan mengatur tata cara pendistribusian harta agar memaksimalkan kemashlahatan dan menghindarkan kemudharatan (Nurdiansyah & Andani, n.d.,2022).

Prinsip keadilan dan pemerataan dalam distribusi mengandung beberapa maksud, diantaranya:

1. Kekayaan dilarang berpusat hanya pada sekelompok orang saja, tetapi mesti tersebar kepada seluruh masyarakat. Islam menginginkan adanya persamaan kesempatan dalam meraih harta kekayaan, terlepas dari tingkatan sosial, kepercayaan, dan warna kulit.
2. Hasil produksi yang sumbernya dari kekayaan nasional wajib dibagikan secara merata dan adil.
3. Islam melarang tumbuhnya harta kekayaan yang melampaui batas yang wajar apalagi jika harta yang diperolehnya dengan cara yang tidak benar. Maka dari itu, setiap warga negara punya hak dan kesempatan yang sama untuk diperlakukan secara adil baik oleh Negara maupun oleh sesama masyarakat.

Dalam pandangan Munawar Iqbal, bahwa yang dimaksud dengan *distributive justice* (keadilan distributif) dalam Islam adalah distribusi yang menjamin tiga hal berikut:

1. Jaminan tercukupinya kebutuhan dasar bagi semua.
2. Objektivitas atau keadilan tetapi bukan persamaan dalam pendapatan individu.
3. Pembatasan ketidakmerataan ekstrem dalam pendapatan dan kekayaan individu (Pujiaty & Ridwan, 2022).

Prinsip keadilan yang harus diperlakukan oleh negara terhadap masyarakat meliputi seluruh sektor kehidupan, mulai dari agama, pendidikan, kesehatan, hukum, politik, hingga ekonomi. Secara tegas Allah

SWT memerintahkan untuk berlaku adil dan dampaknya jika keadilan tidak ditegakkan, yakni perbuatan keji dan permusuhan akan terjadi di antara masyarakat (QS. an-Nahl [16]: 90). Dalam persoalan ekonomi, negara harus menjamin dan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses dan memanfaatkan sumber daya ekonomi. Dampaknya, setiap orang akan dapat hidup dengan standar kebutuhan minimum, seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan, pakaian, ibadah, dan pendidikan. Untuk itu, negara selayaknya mengatur pemanfaatan sumber daya ekonomi tersebut agar dapat terdistribusi secara adil dan merata, sehingga tidak ada satu pun bagian dari anggota masyarakat yang terzalimi haknya baik oleh negara maupun sesama anggota masyarakat untuk memperoleh hak akses terhadap sumber daya ekonomi tersebut (Aprianto, 2016).

Umumnya terdapat dua sendi utama dalam distribusi ekonomi Islam, yaitu kebebasan dan keadilan. Nilai-nilai moral menjadi suatu bagian yang fundamental bagi kegiatan ekonomi Islam, hal ini disebabkan tujuan pada ekonomi Islam adalah memberikan kesejahteraan kepada masyarakat secara adil dan seimbang karena dengan landasan tersebut para pihak yang terlibat dalam kegiatan proses ekonomi tidak akan saling menindas atau mengeksploitasi satu sama lainnya (Pujiaty & Ridwan, 2022).

Oleh karena itu, keadilan distribusi dalam ekonomi Islam bertujuan agar kekayaan tidak menumpuk pada sebagian kecil masyarakat, tetapi selalu beredar dalam masyarakat. Keadilan distribusi juga menjamin terciptanya pembagian yang adil dalam kemakmuran, sehingga memberikan kontribusi pada kualitas hidup yang lebih baik (Aprianto, 2016). Melalui sistem perekonomian Islam, penumpukan kekayaan oleh sekelompok orang dihindarkan agar tidak terjadi penumpukan harta yang mengakibatkan keserakahan, hal ini dilarang oleh agama (Pujiaty & Ridwan, 2022).

Prinsip Keadilan Mewujudkan Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam

Prinsip keadilan dalam ekonomi memegang peranan penting dalam menjamin agar kegiatan perekonomian terlaksana secara adil dan merata bagi semua pihak yang terlibat dalam Islam, keadilan dianggap sangat penting dan merupakan salah satu hal dari enam prinsip dasar ekonomi syariah dalam membangun ekonomi Islam:

Pertama, keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan adalah hal yang terpenting Ekonomi Syariah. Hal ini dilakukan dengan menerapkan prinsip progresifitas perpajakan dan pemerataan beban pajak. Selain itu, kegiatan komersial mengarah pada konsentrasi Diharamkan harta yang hanya diperuntukkan bagi segelintir orang saja, seperti riba (pendapatan bunga), spekulasi dan monopoli (Achmad Alfian Mujaddid, 2023).

Kedua, perlakuan adil terhadap pelanggan dan karyawan juga sangat penting Ekonomi Syariah. Dalam hal ini, perusahaan harus memperlakukan pelanggan dengan adil dan jujur transparan dan harus memberikan informasi yang akurat dan benar tentang produk dan layanan yang diusulkan.

Karyawan juga harus dibayar dengan upah yang layak dan diperlakukan secara adil sesuai dengan kontribusinya.

Ketiga, penipuan dan pencegahan penipuan juga berperan pentingnya keadilan dalam ekonomi syariah. Hal ini mencakup upaya untuk mencegah kegiatan yang merugikan pihak lain, seperti penipuan, penggelapan, dan penyalahgunaan kekuatan atau kekuasaan.

Dalam ekonomi syariah, uang tidak dianggap sebagai tujuan, melainkan alat untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dalam hidup. Konsep ini merupakan kebalikan dari konsep tersebut uang sebagai tujuan akhir dalam sistem ekonomi kapitalis yang memperlakukan uang seperti itu sumber kekayaan dan kebahagiaan (Achmad Alfian Mujaddid, 2023). Fenomena keadilan dalam ekonomi syariah dapat dilihat dari berbagai cara instrumen keuangan, sistem perpajakan, konsumen, pekerja dan perlindungan lingkungan, prinsip-prinsip moral dan etika yang diintegrasikan ke dalam kegiatan ekonomi (Munandar & Ridwan, 2023).

Letak kesamarataan dan keadilan distribusi dalam Islam bukan terletak pada jumlah, namun berdasarkan prinsip maslahah dari tiap-tiap individu. Meskipun ada perbedaan dari tiap individu satu sama lain, namun di antara mereka harus ada rasa saling menghargai dan melaksanakan peran masing-masing dengan benar sehingga terjadilah keadilan distribusi. Pemerintah juga dalam hal ini dituntut untuk mengawasi sistem pendistribusian tersebut agar tidak terjadi kecurangan atau hal-hal yang tidak diinginkan dalam prosesnya (Nurdiansyah & Andani, n.d, 2022).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk Indonesia pada pertengahan tahun 2024 diperkirakan sekitar 281,6 juta jiwa, dengan tingkat kemiskinan tahun 2023 berjumlah 25,90 juta jiwa atau 9,36%, sedangkan di tahun 2024 tingkat kemiskinan 24,77 juta jiwa atau 8,57% (Badan Pusat Statistik, 2024).

Dari hasil data BPS dapat disimpulkan bahwa Walaupun tingkat kemiskinan diindonesia mengalami penurunan dari 25,90 juta jiwa menjadi 24,77 juta jiwa atau 9,36% menjadi 8,57%. persentase penduduk miskin di atas 9% menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih rentan secara ekonomi dan belum mencapai tingkat kesejahteraan yang memadai. ketimpangan pendapatan dan kekayaan masih menjadi masalah di Indonesia dan Kesejahteraan belum terdistribusi secara merata. dan berbagai isu terkait kualitas sumber daya manusia, lapangan kerja, dan infrastruktur menunjukkan bahwa Indonesia masih dalam tahap perkembangan menuju negara sejahtera dan belum dapat dikategorikan sepenuhnya sejahtera saat ini. Upaya berkelanjutan dan kebijakan yang tepat sasaran masih diperlukan untuk mengatasinya dengan serius agar dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mencapai kesejahteraan di masyarakat, maka diperlukan kebijakan distribusi secara adil dan merata. Pemerintah dituntut untuk dapat mencukupi kebutuhan masyarakatnya, baik dasar primer (*darūri*), sekunder (*hajī*), maupun tersier (*tahsīnū*). Kebijakan distribusi dalam menciptakan

keadilan ekonomi akan sulit terwujud jika tidak melibatkan peran institusi yang ada seperti halnya pemerintah dan masyarakat (Aprianto, 2016).

Jadi keadilan sangat penting dalam perekonomian syariah. Penting untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi dilakukan secara adil dan merata bagi semua orang semua pihak. Ini memastikan distribusi kekayaan dan pendapatan yang adil pelanggan dan karyawan diperlakukan secara adil. Konsep ini sangat berguna untuk membentuk suatu masyarakat lebih adil dan sejahtera (Achmad Alfian Mujaddid, 2023).

Kebijakan distribusi yang diajarkan Islam sangat berkaitan dengan harta agar tidak menumpuk pada golongan tertentu di masyarakat serta mendorong terciptanya keadilan distribusi secara merata di semua golongan. Dalam konteks ini, pemerintah dituntut untuk tidak berpihak pada satu kelompok atau golongan tertentu agar proses distribusi dapat berjalan dengan adil. Upaya yang harus dilakukan pemerintah sebagai pemangku kebijakan distribusi ialah menghapus sistem bunga (*ribawi*) yang hanya menguntungkan pihak yang bermodal yang berakibat pada penumpukan harta pada golongan tertentu. Selain itu, sistem bunga (*ribawi*) menyebabkan upaya dalam mengentaskan kemiskinan berjalan lambat. Di sisi lain, pemerintah juga harus menjamin terciptanya keadilan dalam distribusi melalui instrumen zakat, infak, sedekah, wakaf, waris, dan lain-lain untuk kepentingan masyarakat luas.

Ketika kebijakan dalam menciptakan keadilan distribusi dapat terwujud, maka akan terciptanya kondisi sosial yang adil di masyarakat. Kondisi sosial yang memprioritaskan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat yang ditandai dengan tingkat kesejahteraan pendapatan (kekayaan) dan kesejahteraan yang dapat dilihat dari menurunnya tingkat kemiskinan secara absolut, adanya kesempatan yang sama pada setiap orang dalam berusaha, dan terwujudnya aturan yang menjamin setiap orang mendapatkan haknya berdasarkan usahausaha produktifnya. Untuk itu, diperlukan peran institusi seperti halnya pemerintah dan masyarakat. Peran kedua institusi tersebut (pemerintah dan masyarakat) sangat dibutuhkan, karena kebijakan distribusi akan teraplikasikan dengan baik ketika kedua institusi yang ada bekerja.

Langkah awal yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pemahaman kepada pemerintah dan masyarakat tentang keadilan distributif dalam ekonomi syariah. Pemerintah dan masyarakat selaku institusi ekonomi bahwa terciptanya keadilan ekonomi merupakan tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab salah satu institusi. Ketika institusi tersebut bekerja, maka keadilan distribusi dapat terwujud di tengah-tengah masyarakat sehingga akan berdampak pada meningkatnya pembangunan ekonomi suatu negara.

Kesimpulan

Filosofi keadilan distributif dalam perspektif ekonomi Islam. Ekonomi Islam muncul sebagai sistem ekonomi alternatif yang menekankan keseimbangan antara aspek material dan spiritual, dengan prinsip-prinsip

seperti keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial sebagai landasan utama. Keadilan distributif menjadi pilar penting dalam sistem ekonomi Islam, dengan akar filosofis yang mendalam dari nilai-nilai tauhid, khilafah, dan maslahah. Peneliti menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil dan merata untuk mencapai kesejahteraan bersama dan Ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan dan keadilan sosial mengedepankan konsep keadilan distributif dalam ekonomi Islam sebagai solusi untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan menyejahterakan masyarakat secara keseluruhan.

Referensi

- Achmad Alfian Mujaddid, M. (2023). *Konsep Keadilan Dalam Membangun Ekonomi Islam*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10182396>
- Anggi Luthfiah Pane, Nurlaila Rachman, & Triana Triana. (2024). Keadilan Distributif Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Implikasi Filosofis dan Praktis. *Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*, 2(2), 134–143. <https://doi.org/10.61132/karakter.v2i2.547>
- Aprianto, N. E. K. (2016). Kebijakan Distribusi dalam Pembangunan Ekonomi Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 14.
- Dewi, K. (2025). Konsep Keadilan dalam Distribusi Kekayaan: Perspektif Ekonomi Syariah Kontemporer. *Indonesian Research Journal on Education*, 5(1), 86–91.
- Didi Handono Syahputra, Muhammad Aldi Pratama, Ahmad Wahyudi Zein, & Muhammad Rizky Putra. (2025). Rekonstruksi Nilai Filosofis dalam Ekonomi Islam Menuju Kesejahteraan Universal. *Maslahah: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 3(1), 246–254. <https://doi.org/10.59059/maslahah.v3i1.2031>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831%2Fhum.v21i1>
- Habibi, M. (2022). Teori Konsumsi, Produksi Dan Distribusi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *JPSDA: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, 2(1), 88–104. <https://doi.org/10.30739/jpsda.v2i1.1277>
- Husni, I. S. (2020). Konsep Keadilan Ekonomi Islam Dalam Sistem Ekonomi: Sebuah Kajian Konsepsional. *Islamic Economics Journal*, 6(1), 57. <https://doi.org/10.21111/iej.v6i1.4522>
- Indonesia, B. P. S. (n.d.). Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi dan Daerah—Tabel Statistik. Retrieved May 15, 2025, from <https://www.bps.go.id/statistics-table/2/MTkyIzI=/persentase-penduduk-miskin--september-2024.html>
- Munandar, A., & Ridwan, A. H. (2023). Keadilan Sebagai Prinsip Dalam Ekonomi Syariah Serta Aplikasinya Pada Mudharabah. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 7(1), 89–102. <https://doi.org/10.15548/maqdis.v7i1.453>

- Mutafarida, B. (2019). Nilai Filosofis Keadilan Dalam Ekonomi Syariah. *Istithmar*, 1(1), 21–40.
- Nihayah, A. Z., & Rifqi, L. H. (2023). Analisis Ilmu Ekonomi Syariah dalam Kerangka Filsafat: Indonesia. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 6(2), 210–218. <https://doi.org/10.31949/maro.v6i2.4522>
- Nurdiansyah, I., & Andani, L. (2022). Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, IV(02), 157–170.
- Pujiaty, E., & Ridwan, A. H. (2022). Distributive Justice In Providing Tax Amnesty According To Islamic Economy. *Maro; Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 5(2), 296–306.
- Rahman, M. T. (2022). Prinsip-prinsip Keadilan Distributif dalam Pemikiran Sayyid Qutb. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, 2(2), 211–216. <http://dx.doi.org/10.15575/jis.v2i2.17779>
- Ritonga, M. J. (2024). Landasan Filosofis Pemikiran Ekonomi Syariah: Prinsip Maslahah Sebagai Pilar Utama Dalam Mencapai Kesejahteraan Ekonomi. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(5), 189–200. <https://doi.org/10.30651/jms.v10i1.25234>
- Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science*, 6(1), 41–53. <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>